

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dalam suatu negara, ditinjau dari aspek ketersediaan pangan yang mencukupi guna memenuhi asupan gizi masyarakat secara optimal sehingga mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. (Andaresta *et al.*, 2024). Ketahanan pangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim, sehingga semua orang dapat mengaksesnya dengan jumlah, mutu, dan jenis nutrisi yang memadai. Ketersediaan pangan yang memadai dan berkualitas merupakan faktor krusial dalam menjamin akses setiap individu terhadap pangan yang aman dan bernilai gizi tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat produksi pangan, stok, dan perdagangan (Wuli, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sejak dahulu hingga saat ini masih identik dengan sebagian mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian atau bercocok tanam. Luas lahan pertanian di Indonesia tergolong signifikan dan tidak diragukan keberadaannya. Namun demikian, pada masa sekarang ini Indonesia justru mengalami permasalahan yang cukup kompleks dalam aspek ketahanan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong kenaikan kebutuhan terhadap pangan, energi, dan sumber daya air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut

perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keharusan. Ketahanan pangan berperan penting dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi prasyarat mutlak (Nelsi *et al.*, 2024). Sebagai negara agraris dengan ketersediaan lahan pertanian yang sangat luas, Indonesia seharusnya menempati posisi teratas dalam indeks ketahanan pangan global (Wuli, 2023). Tapi faktanya, berdasarkan hasil penelitian *Economist Impact* dalam Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index/GFSI*) yang rilis pada tahun 2022 Indonesia hanya menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dan berada pada peringkat ke-5 diantara negara ASEAN (*Economist Impact*, 2022).

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perikanan, di mana potensi di bidang pertanian menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2023, luas panen padi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Realisasi luas panen padi sepanjang tahun 2022 mencapai sekitar 51,05 ribu hektar, atau mengalami penurunan sebesar 2,01 ribu hektar atau 3,78 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 53,06 ribu hektar. Sebagai salah satu daerah di provinsi Riau, Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 54,91 termasuk dalam prioritas 3, yaitu yang tidak optimal terhadap ketahanan pangan. Masyarakat cenderung lebih mengarahkan aktivitas ekonominya ke sektor perkebunan, sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan (Ishaq & Juliannisa, 2024).

Kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian juga menjadi isu penting. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing sektor pertanian, yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan pangan. Petani unggul berperan penting dalam mencapai ketahanan pangan. Dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian, petani unggul dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Petani unggul biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan dan informasi pasar, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk.

Desa Rambah Hilir Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian pertanian. Jenis pertanian yang ada di desa Rambah Hilir Tengah yaitu pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung dan singkong. Pertanian hortikultura seperti cabai, labu, bayam, kangkung, dan kacang panjang juga merupakan jenis pertanian yang ada di desa Rambah Hilir Tengah. Berikut disajikan data jumlah petani di Desa Rambah Hilir Tengah pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Petani di Desa Rambah Hilir Tengah

No	Nama Dusun	Jumlah Petani	Tingkat Pendidikan		
			SD	SMP	SMA
1.	Rimba Jaya	9	4	5	0
2.	Aur Betung	20	5	8	7
3.	Teluk Riti	8	2	5	1
4.	Muara Nikum	10	2	5	3
5.	Muara Nikum Liposos 1	7	1	4	2
6.	Muara Nikum Liposos 2	5	2	3	0
Jumlah		59	16	30	13

Sumber: Sekretariat Desa Rambah Hilir Tengah, 2023.

Berdasarkan data jumlah petani dan tingkat pendidikan petani di Desa Rambah Hilir Tengah pada Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah petani di Desa Rambah Hilir Tengah berjumlah 59 orang dan kebanyakan tingkat pendidikannya adalah SMP, bahkan ada yang lulusan SD, serta tidak ada petani yang lulusan sarjana.

Menurut (Andi *et al.*, 2024) petani unggul diharapkan dapat menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Namun, untuk mencapai status ini, diperlukan peningkatan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, termasuk pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Sama halnya dengan penelitian (Wuli, 2023) menyatakan bahwa petani unggul memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, yang memungkinkan petani untuk mengadopsi teknologi dan praktik pertanian modern. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Sedangkan fenomena yang terjadi adalah rendahnya pendidikan petani di desa Rambah Hilir Tengah yang dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan petani. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah petani yang belum memiliki keterampilan, kemampuan, maupun potensi yang optimal dalam menjalankan dan mengelola kegiatan pertanian secara efektif.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat berkembang di tengah masyarakat sejalan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan nasional dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul

dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara (Al Azis, 2022). Desa merupakan aset strategis dalam pembangunan di berbagai sektor, seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta berperan sebagai fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia sebelum beralih ke ranah pemerintahan pusat, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat guna meningkatkan efektivitas dan eksistensinya (Wasdi, 2022). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian. Dalam konteks menciptakan petani unggul, pemerintah desa berperan dalam membuat kebijakan yang mendukung inovasi pertanian, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, serta menyediakan bantuan modal dan sarana pertanian. Dengan demikian, pemerintah desa berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pertanian (Raintung *et al.*, 2021).

Pemerintah telah berupaya melakukan pembalikan kualifikasi petani agar menjadi lebih terdidik dan terampil, sehingga mampu menerapkan modernisasi pertanian melalui pemberdayaan masyarakat petani (Andi *et al.*, 2024). Pemberdayaan masyarakat petani adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan petani melalui program-program pemerintah desa, seperti penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan yang intensif, penyediaan fasilitas dan sarana pertanian, serta bantuan modal untuk mendukung usaha tani (Al Azis, 2022). Petani dalam hal ini adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan

masyarakat petani perlu disusun dengan pendekatan yang menekankan pada keterlibatan aktif dan optimal dari masyarakat petani dalam setiap tahapan proses pemberdayaan. Orientasi pemberdayaan masyarakat seharusnya diarahkan untuk membantu petani sebagai sasaran utama agar mampu mengembangkan kapasitas diri berdasarkan berbagai inovasi yang tersedia, yang dirumuskan secara partisipatif serta berfokus pada kebutuhan masyarakat dan aspek-aspek yang bersifat praktis, baik melalui layanan individu maupun kelompok (Moniung *et al.*, 2023).

Peran pemerintah dalam mengimplementasikan program pemberdayaan petani yang ditujukan kepada masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan di tingkat pelaksanaan. Hal ini tercermin dari adanya ketimpangan antara ekspektasi petani terhadap dukungan yang diharapkan dan realisasi bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam membentuk serta mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualitas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Untuk Menciptakan Petani Unggul Di Desa Rambah Hilir Tengah Guna Mendukung Ketahanan Pangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah?
2. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan Masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah?
3. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah?
4. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat petani dalam menciptakan petani unggul di Desa Rambah Hilir Tengah?
5. Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan Masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah.

4. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat petani dalam menciptakan petani unggul di Desa Rambah Hilir Tengah.
5. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi berguna bagi setiap pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur akademik mengenai implementasi strategi manajemen sumber daya manusia di wilayah pedesaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama kepada masyarakat petani yang berada di Desa Rambah Hilir Tengah.
- b. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA ALUR PIKIR

Pada bab ini dibahas teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung, serta penyajian kerangka alur pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian dari hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, atau dari sumber lain yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA ALUR PIKIR

2.1 Peran Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Peran

Istilah “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Raintung *et al.* (2021), Peran merupakan suatu bentuk tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak tertentu untuk dijalankan oleh individu sesuai dengan status yang dimilikinya, sehingga keberadaan peran tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial. Menurut Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh masyarakat dari individu sesuai dengan status atau kedudukannya dalam struktur sosial. Peran bersifat dinamis karena mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan, serta berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kontribusi individu dalam kehidupan sosial yang dapat memberikan pengaruh nyata terhadap lingkungan sekitarnya.

Secara sosiologis, peran merupakan aspek dinamis yang tercermin dalam tindakan atau perilaku individu yang menjalankan suatu posisi tertentu, di mana individu tersebut melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Apabila peran tersebut dijalankan secara optimal, maka secara implisit akan timbul harapan bahwa pelaksanaan peran tersebut sejalan dengan ekspektasi lingkungan sosialnya. Secara umum, peran juga dipahami sebagai elemen penting dalam menentukan keberlangsungan suatu proses sosial (Soerjono Soekanto, 2002).

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengarahkan individu dalam menjalani kehidupan sosial.
2. Peran dapat dimaknai sebagai suatu konsep mengenai tindakan yang dapat dijalankan oleh individu dalam suatu sistem sosial atau organisasi masyarakat.
3. Peran juga merujuk pada perilaku individu yang memiliki signifikansi dalam menjaga dan membentuk struktur sosial di tengah masyarakat.

Beberapa jenis peran (role) menurut Bruce J. Cohen yaitu (Cohen & Sahat, 1992):

- a. Peranan nyata (Enacted Role) merupakan bentuk pelaksanaan peran yang benar-benar dijalankan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sosialnya.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah bentuk perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu dalam menjalankan peran tertentu.

- c. Konflik peranan (Role Conflict) menggambarkan situasi ketika seseorang yang memiliki satu atau lebih status sosial mengalami tekanan akibat tuntutan peran yang bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) merujuk pada pelaksanaan suatu peran yang disertai dengan keterlibatan emosional yang tidak sepenuhnya menyatu dengan peran tersebut.

2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam sekitarnya, dengan tujuan utama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup serta mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal (Sugiman, 2018).

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakikatnya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Penjabaran dari undang-undang tersebut dapat dijadikan acuan bagi aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal dijalankan oleh kepala desa yang didampingi oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa. Dalam konteks kehidupan bernegara, keberadaan pemerintahan menjadi suatu kebutuhan fundamental untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat, mengingat karakteristik dasar negara yang bersifat memaksa, memiliki otoritas monopoli, dan mencakup seluruh aspek kehidupan warga negara. Melalui struktur pemerintahan, pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah beserta batas-batasnya dapat dilakukan secara efektif. Setiap wilayah administratif memiliki sistem pemerintahan dan perangkatnya masing-masing, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Secara umum, pemerintahan desa memiliki kewenangan yang strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa pemerintah desa mengacu pada seperangkat regulasi tertulis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, (*rekognisi*), kewenangan lokal berskala Desa (*subsidiarity*), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, berbagai upaya dapat dilakukan, antara lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik melalui penetapan kebijakan maupun pendampingan yang disesuaikan dengan substansi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam proses pemberdayaan tersebut (Raintung et al., 2021).

2.1.3 Indikator Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan

Menurut Raintung *et al.* (2021), menyatakan bahwa terdapat tiga indikator peran pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yaitu:

1. Peran Pemerintah Sebagai *Regulator*

Peran pemerintah sebagai *regulator* (pembuat kebijakan), yaitu peran pemerintah sebagai pelaksana sekaligus pendorong bagi masyarakat dalam mengarahkan dan menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan. Hal ini

dilakukan melalui perumusan dan penetapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta menciptakan ketertiban dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Regulasi, mekanisme, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kelompok petani berfungsi sebagai pedoman yang dirancang untuk memberikan batasan serta arahan bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Kebijakan dan peraturan tersebut bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pertanian secara terstruktur demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Peran Pemerintah Sebagai *Dinamisator*

Peran pemerintah sebagai *dinamisator* merujuk pada kapasitas pemerintah dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan dan kegiatan sosial. Peran pemerintah sebagai *dinamisator* berfungsi dalam memberikan bimbingan dan arahan secara efektif dan menyeluruh tanpa membedakan antarindividu maupun kelompok. Oleh karena itu, dukungan dan masukan dari pemerintah sangat diperlukan, khususnya bagi masyarakat petani, melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun penyuluh yang bertugas di wilayah terkait, dengan cara menyampaikan arahan, pendampingan, serta pelatihan yang relevan guna meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

3. Peran Pemerintah Sebagai *Fasilitator*

Peran Pemerintah Sebagai *Fasilitator* adalah menciptakan kondisi yang mendukung dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan, serta berperan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, peran ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas pembangunan di tingkat daerah secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai *fasilitator*, pemerintah dituntut untuk berperan sebagai aktor yang mampu menciptakan serta menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan petani dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Peran ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana pembangunan, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam kapasitasnya sebagai *fasilitator*, pemerintah juga harus berperan sebagai agen yang mampu menghadirkan dukungan yang relevan bagi masyarakat, seperti bantuan permodalan, penyediaan pupuk, benih, serta peralatan penunjang kegiatan pertanian.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rappaport (1981), pemberdayaan adalah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kekuatan untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri. Proses ini melibatkan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.).

Menurut Raintung *et al.* (2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sihombing *et al.* (2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan yang sudah ada, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pada bab 1 tentang ketentuan umum, menjelaskan bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada bab 2 Tentang asas, tujuan, dan lingkup pengaturan dijelaskan pada pasal 3 yaitu :

1. Mengupayakan terwujudnya kedaulatan dan kemandirian petani guna meningkatkan tingkat kesejahteraan, mutu, serta kualitas hidup yang lebih layak.
2. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pertanian yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha tani.
3. Memberikan jaminan keberlanjutan dan kepastian dalam pelaksanaan usaha pertanian.
4. Melindungi petani dari ketidakstabilan harga, beban biaya ekonomi yang tinggi, serta risiko kegagalan panen.
5. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam mengelola usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.
6. Mendorong pengembangan lembaga pembiayaan pertanian yang berpihak pada kepentingan usaha tani..

2.2.1 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator-indikator pemberdayaan masyarakat penting untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan memastikan bahwa tujuan pemberdayaan tercapai. Indikator pemberdayaan masyarakat menurut Al Azis (2022) sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Masyarakat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kegiatan ekonomi dan sosial. Ini dapat diukur melalui pelatihan yang diikuti, sertifikasi yang diperoleh, atau peningkatan kemampuan dalam praktik sehari-hari.

2. Akses terhadap sumber daya

Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, seperti modal, informasi, dan teknologi. Indikator ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, akses ke pasar, dan penggunaan teknologi pertanian modern.

3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini termasuk partisipasi dalam musyawarah desa, pemilihan pemimpin lokal, dan keterlibatan dalam program-program pembangunan.

4. Kemandirian ekonomi

Masyarakat mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Indikator ini dapat diukur melalui peningkatan pendapatan, keberhasilan usaha kecil, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada bantuan eksternal.

5. Penguatan jaringan sosial

Terjadi peningkatan dalam kolaborasi dan jaringan antar anggota masyarakat. Ini dapat dilihat dari pembentukan kelompok-kelompok tani, organisasi

masyarakat, atau komunitas yang saling mendukung dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

6. Peningkatan kualitas hidup

Terdapat perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang dapat diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, dan perbaikan kondisi lingkungan.

2.3 Petani Unggul

Pengertian petani menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau serta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), petani adalah individu yang mengelola usaha pertanian-baik berupa tanaman pangan maupun tanaman perkebunan rakyat-dengan menanggung risiko sendiri dan bertujuan untuk dipasarkan, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap melalui sistem sewa, kontrak, atau bagi hasil. Sementara itu, individu yang bekerja di lahan pertanian milik orang lain dengan imbalan upah (buruh tani) tidak termasuk dalam kategori petani.

Kata ‘unggul’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama (terbaik, terutama). Kata unggul mencakup kemampuan, kekuatan, kecakapan, atau

nilai yang menjadikan sesuatu atau seseorang lebih baik, istimewa, atau berprestasi dalam suatu bidang tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa petani unggul merupakan petani yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan petani lainnya dalam mengelola usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. Petani unggul mampu menghasilkan hasil tani yang berkualitas tinggi, produktivitas optimal, dan menjalankan praktik pertanian yang inovatif, berdaya saing, serta berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah dan persaingan global (Wuli, 2023).

2.3.1 Indikator Petani Unggul

Menurut Wuli (2023) indikator petani unggul meliputi:

1. Kepintaran dan Kecakapan

Petani unggul memiliki tingkat kepintaran dan kecakapan yang lebih tinggi dibandingkan petani lainnya, yang memungkinkan untuk mengelola usaha pertanian dengan lebih baik.

2. Pendidikan dan Keterampilan

Petani unggul biasanya terdidik dan memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mampu menerapkan modernisasi dalam pertanian.

3. Kemampuan Manajerial

Petani unggul memiliki kemampuan manajerial yang baik, yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

4. Daya Saing

Petani unggul mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasar.

5. Akses terhadap Informasi dan Modal

Petani yang unggul memiliki akses yang baik terhadap informasi dan permodalan, yang mendukung keberhasilan usaha pertanian.

6. Inovasi dan Teknologi

Petani unggul mampu mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru dalam praktik pertanian.

2.4 Ketahanan Pangan

Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, n.d.)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk

mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, n.d.).

Program kerja Presiden tahun 2020-2024 difokuskan pada 5 (lima) sasaran prioritas yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, investasi, dan penggunaan anggaran. Sasaran prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan ketahanan pangan dan gizi adalah infrastruktur dan sumberdaya manusia (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, 2019).

2.4.1 Indikator Ketahanan Pangan

Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) sembilan indikator sebagai dasar penentuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih mencerminkan tingkat konsumsi standar per individu dibandingkan dengan jumlah ketersediaan bersih komoditas seperti padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Ketersediaan bersih diperoleh dari total produksi yang telah dikurangi dengan kehilangan akibat susut, tumpah, serta pemanfaatan untuk benih, pakan ternak, dan keperluan industri non-pangan. Sementara itu, konsumsi normatif ditetapkan sebesar 300 gram per kapita per hari.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, merupakan indikator yang menggambarkan jumlah pengeluaran per kapita per bulan

dalam satuan rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi, baik pangan maupun non-pangan, guna mencapai kehidupan yang layak. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki daya beli yang tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan dasar, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat ketahanan pangan. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah dari pengeluaran per kapita setiap bulan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan.

3. Persentase rumah tangga yang menghabiskan pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran. Alokasi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator yang mewakili ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan berdampak pada penurunan persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan. Ketahanan pangan dan kesejahteraan pangan dapat diukur dengan baik melalui pengeluaran pangan. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka jumlah pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keterjangkauan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Ketersediaan fasilitas listrik berperan penting dalam membuka peluang akses

terhadap lapangan pekerjaan, yang sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah atau rumah tangga. Ketidaktersediaan akses listrik pada rumah tangga dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan status gizi, karena berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan pangan.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, merujuk pada jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk perempuan dalam kelompok usia tersebut untuk mengikuti pendidikan formal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pendidikan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kemampuan penyerapan pangan serta kondisi ketahanan pangan. Khususnya, tingkat pendidikan perempuan terutama ibu atau pengasuh anak memiliki pengaruh yang besar terhadap status kesehatan dan gizi, serta berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan pangan secara optimal.
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, merupakan persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, seperti air ledeng/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung, air hujan, maupun air dalam kemasan, dengan ketentuan jarak minimal 10 meter dari fasilitas sanitasi (jamban). Ketersediaan air bersih memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, karena tingkat malnutrisi cenderung lebih tinggi di wilayah dengan akses air bersih yang terbatas. Selain itu, akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih berkontribusi signifikan dalam menurunkan prevalensi penyakit, terutama

diare, sehingga dapat meningkatkan status gizi melalui optimalisasi penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, merupakan perbandingan antara total jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan, yang mencakup dokter umum, dokter spesialis, bidan, dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterampilan fisik, serta tenaga keteknisian medis, dalam konteks kepadatan penduduk suatu wilayah. Rasio ini berpengaruh terhadap tingkat kerentanan pangan, karena ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak seimbang dengan jumlah dan kepadatan penduduk dapat berdampak pada akses layanan kesehatan dan, pada akhirnya, memengaruhi kondisi ketahanan pangan wilayah tersebut.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), merujuk pada persentase anak usia di bawah lima tahun yang memiliki tinggi badan kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) berdasarkan kurva pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO. Status gizi balita, dalam hal ini stunting, merupakan salah satu indikator yang sangat relevan untuk mengukur tingkat penyerapan pangan dalam tubuh.
9. Angka harapan hidup pada saat lahir merupakan rata-rata kemungkinan lamanya bayi yang baru lahir yang akan hidup. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah dengan melihat angka harapan hidupnya.

2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti menggunakan beberapa referensi berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dicantumkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Raintung <i>et al.</i> , 2021.	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani.
2.	Muhammad Viki Nisfani AlAzis, 2022.	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.	Kualitatif deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Kertamukti dalam pemberdayaan masyarakat petani cukup baik, meskipun terdapat kekurangan dalam peran fasilitator dan katalisator. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap bantuan modal dan pelatihan yang intensif untuk masyarakat petani.
3.	Rofinus Neto Wuli, 2023.	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan	Kualitatif	Salah satu kendala yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian. Sebagai bagian dari manajemen SDM, pengembangan SDM strategis sangat diperlukan untuk

Berlanjut ke halaman 28...

...Lanjutan Tabel 2.1

		Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan.		meningkatkan kemampuan sumber daya sesuai dengan keyakinan bahwa SDM dari suatu organisasi merupakan sumber utama keunggulan kompetitif.
4.	Andi <i>et al.</i> , 2024.	Peningkatan Manajemen Operasional dan SDM Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Rancasumur	Kualitatif	Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam sektor pertanian, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan berhasil menarik perhatian warga dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen operasional dan pentingnya peningkatan SDM untuk mendukung ketahanan pangan di desa tersebut.
5.	Mikhael Wurangian, 2019.	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Deskriptif kualitatif	Hasil dari pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari peningkatan partisipasi dan kemandirian ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup dan kesadaran sosial. Proses pemberdayaan yang efektif dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan
6.	Sihombing <i>et al.</i> , 2021.	Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba.	Deskriptif kualitatif	Pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks petani kopi di Desa Lumbanjulu, Kabupaten Toba, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun ada upaya dari Dinas Pertanian dan Perikanan dalam memberikan dukungan melalui penyediaan bibit dan pelatihan, hasil yang dicapai masih terbatas.

Berlanjut ke halaman 29...

...Lanjutan Tabel 2.1

7.	Rahma <i>et al.</i> , 2019.	Kompetensi Petani Unggul dalam Membentuk Capacity Building Pertanian Sayuran Dataran Tinggi di Sumatera.	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari model kompetensi unggul petani di wilayah Sumatera adalah terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sarana pertanian di Sumatera, serta adanya aktivitas PEMDA dalam meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, dengan kendala utama yang dihadapi petani di Sumatera seperti penerapan teknologi yang belum optimal akan terminimalisir, sehingga petani akan mudah dalam menghasilkan sayuran mutu tinggi. Upaya dalam mewujudkan kompetensi unggul petani dilakukan dengan melihat masing-masing enam unsur ISM pada Kabupaten Karo dan Kabupaten Agam dalam menciptakan kompetensi unggul petani sayuran dataran tinggi di Sumatera.
8.	Nelsi <i>et al.</i> , 2024.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Mencapai Desa Mandiri Sejahtera Di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang-Banten.	Kualitatif	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Rancasumur, Kopo, Serang-Banten, berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ketahanan pangan. Melalui penyuluhan dan pembinaan, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam pengembangan diri dan komunitas, meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu penyuluhan dan akses terhadap sumber daya, terutama air. Inisiatif ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan yang dihadapi Indonesia.
9.	Moniung <i>et al.</i> , 2023.	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung kelompok tani di Desa Raringis Selatan masih belum optimal. Meskipun ada upaya untuk

Berlanjut ke halaman 30...

...Lanjutan Tabel 2.1


		Tani Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.		memberikan bantuan dan pelatihan, perhatian terhadap penyuluhan dan dukungan sarana prasarana masih kurang. Kelompok tani di desa ini dibentuk untuk memberdayakan petani, namun tantangan dalam hal modal dan pengaturan masih ada. Pemerintah daerah berusaha memberikan bantuan bibit dan pembasmi hama, tetapi tidak ada aturan khusus yang mengatur kelompok tani di tingkat kabupaten, hanya mengikuti aturan umum dari pusat.
10.	Wasdi, 2022.	Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia di Desa Pedangkamulyan	Deskriptif kualitatif	Hasil Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai motivator dalam membangun sumber daya manusia di Desa Pedangkamulyan telah dilakukan dengan baik untuk memobilisasi masyarakat dalam pembangunan olahraga. Namun, dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, masih belum terlaksana, seperti penambahan sekolah dan fasilitasnya. Selain itu, peran pemerintah desa sebagai stabilisator dalam perencanaan pembangunan juga terlihat dari kerjasama antara kader desa dan tokoh masyarakat, meskipun terdapat masalah dalam integrasi dan hubungan sinergis antara perangkat desa dan masyarakat.

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025.

2.6 Kerangka Alur Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2013). Kerangka alur pikir dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani dapat menciptakan petani unggul guna mendukung ketahanan pangan di Desa Rambah Hilir Tengah. Kerangka ini terdiri dari tiga peran utama pemerintah desa yang saling berkaitan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Dari ketiga peran tersebut, terjadi proses pemberdayaan masyarakat petani secara menyeluruh. Hasil dari proses pemberdayaan ini adalah terbentuknya petani unggul, yaitu petani yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Selanjutnya, dengan adanya petani yang unggul dan produktif, akan tercipta ketahanan pangan di tingkat desa yang berkelanjutan.

Bagan 2.1 Kerangka Alur Pikir



Sumber: Raintung *et al.* (2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Hilir Tengah. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan petani yang ada di Desa Rambah Hilir Tengah. Untuk kepentingan dalam penelitian, data diperoleh dari sekretariat Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk data tertulis. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan November 2024.

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Heryana, 2020). Adapun informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh bersifat mendalam, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki keterlibatan langsung dalam program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat petani.
2. Mengetahui secara rinci kebijakan, pelaksanaan, dan dampak program pemberdayaan di bidang pertanian.
3. Bersedia memberikan informasi dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, sebagai pengambil kebijakan utama di tingkat desa yang bertanggung jawab terhadap seluruh program pemberdayaan masyarakat termasuk bidang pertanian.
2. Sekretaris Desa, sebagai pelaksana administratif yang mengetahui detail program dan kegiatan teknis pemerintahan desa dalam bidang pertanian.
3. Kepala Dusun Aur Betung, karena dusun ini memiliki jumlah petani paling banyak dan kepala dusun dianggap mengetahui kondisi dan permasalahan petani secara langsung.
4. Tiga (3) orang petani yang dipilih dari berbagai dusun di Desa Rambah Hilir Tengah dengan mempertimbangkan:
 - a) Tingkat keterlibatan dalam program desa (pelatihan, bantuan, kelompok tani).
 - b) Variasi dalam tingkat pendidikan dan jenis komoditas yang diusahakan.
 - c) Ketersediaan dan kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis, seperti: yang diperoleh dari melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Sekretaris Desa Rambah Hilir Tengah, Kepala Dusun Aur Betung, dan 3 (tiga) orang petani di Desa Rambah Hilir Tengah.

3.3.2 Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa informasi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen tertulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat penting, karena data yang diperoleh dalam penelitian harus bersifat komprehensif, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan pencatatan secara langsung terhadap fenomena yang diamati. Observasi dapat dilakukan dalam bentuk yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Selama pelaksanaannya, peneliti dapat terlibat secara langsung, baik sebagai partisipan dalam kegiatan maupun sebagai pengamat pasif yang tidak ikut serta dalam aktivitas partisipan (Waruwu, 2023).

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan dalam bentuk percakapan. Kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi memungkinkan pelaksanaan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media daring seperti telepon, Zoom, WhatsApp, dan platform lainnya. Wawancara dapat disusun dalam format terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tujuan menggali informasi yang relevan terkait fokus permasalahan dalam penelitian (Waruwu, 2023).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pencatatan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, dokumentasi dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, catatan harian, surat kabar, majalah, atau makalah ilmiah. Selain itu, dokumentasi juga dapat diperkuat dengan materi visual seperti rekaman audio, gambar, foto, maupun lukisan (Waruwu, 2023). Metode dokumentasi dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau penyalinan terhadap dokumen-dokumen dan data-data yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel menurut (Sugiyono, 2019) adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator
Peran Pemerintah Desa	Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).	(Raintung <i>et al.</i> 2021). 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator 2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator 3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.
Pemberdayaan Masyarakat	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pada bab 1 tentang ketentuan umum, menjelaskan bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha	(Al Azis, 2022). 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 2. Akses terhadap sumber daya. 3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Variabel	Konsep	Indikator
	tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, 2013).	4. Kemandirian ekonomi. 5. Penguatan jaringan sosial. 6. Peningkatan kualitas hidup.
Petani Unggul	Petani unggul merupakan petani yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan petani lainnya dalam mengelola usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. Petani unggul mampu menghasilkan hasil tani yang berkualitas tinggi, produktivitas optimal, dan menjalankan praktik pertanian yang inovatif, berdaya saing, serta berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat	(Wuli, 2023). 1. Kepintaran dan Kecakapan. 2. Pendidikan dan Keterampilan. 3. Kemampuan Manajerial. 4. Daya Saing. 5. Akses terhadap Informasi dan Modal. 6. Inovasi dan Teknologi

Variabel	Konsep	Indikator
	maksimal bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat (Wuli, 2023).	
Ketahanan Pangan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, n.d.).	(Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020). <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. 3. Persentase rumah tangga yang menghabiskan pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

Variabel	Konsep	Indikator
		<p>7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.</p> <p>8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).</p> <p>9. Angka harapan hidup pada saat lahir.</p>

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit informasi, melakukan sintesis, menyusunnya ke dalam pola-pola tertentu, serta memilah informasi yang dianggap penting untuk dianalisis lebih lanjut dan disimpulkan, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain (Sugiyono, 2013).

Proses analisis data penelitian dilakukan dengan model Miles and Huberman (1984) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah informasi yang esensial, memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan, serta

mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya serta dalam penelusuran data apabila diperlukan (Sugiyono, 2013).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flowchart), maupun bentuk visualisasi lainnya. Penyajian data tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang sedang diteliti serta membantu perencanaan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh (Sugiyono, 2013).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data kualitatif yang melibatkan upaya untuk mencari arti, pola, hubungan, dan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara (tentatif), namun tetap dapat dikembangkan dan diverifikasi sepanjang berlangsungnya proses penelitian. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau pemaparan suatu objek yang semula belum jelas menjadi lebih terdefinisi, ataupun berupa hubungan kausal maupun interaktif, hipotesis, hingga pembentukan teori baru (Sugiyono, 2013).